



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2023

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan Gender di Daerah, perlu dilakukan pelaksanaannya secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit dan lain-lain.

10. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
14. Tim Teknis yang selanjutnya disebut Tim Teknis PUG adalah bagian dari Pokja PUG yang bertugas melakukan asistensi dan analisis terhadap anggaran daerah.
15. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Provinsi Banten secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui implementasi PUG.
22. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b. pelaksanaan;
- c. Pelembagaan PUG;
- d. koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam:
 - a. RPJMD,
 - b. Renstra PD; dan
 - c. Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Analisis Gender terhadap RKA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/ DPA PD.
- (5) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD, Renja PD yang responsif gender.
- (2) PD yang membidangi keuangan mengoordinasikan penyusunan RKA PD yang responsif gender.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Gubernur.

Pasal 7

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara teknis dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PUG

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan PUG;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah;
 - f. alat atau instrumen; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.
- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dalam pelaksanaan PUG.

Paragraf 1
Komitmen
Pasal 9

- (1) Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah mendorong terwujudnya komitmen PUG.

- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
- a. penyusunan produk hukum daerah yang bertujuan menjamin kesetaraan dan Keadilan gender;
 - b. penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana yang responsif Gender.

Paragraf 2

Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender.
- (2) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Bappeda.

Paragraf 3

Kelembagaan PUG

Pasal 11

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Tim Teknis PUG; dan
- c. Focal Point PUG.

Pasal 12

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk dalam upaya percepatan Pelembagaan PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Bappeda.
 - (4) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
 - (5) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah seluruh Kepala PD.
 - (6) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan.
 - (7) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

- j. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pokja PUG menyusun RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - b. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas membantu melakukan analisis terhadap anggaran Daerah
- (2) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi.

Pasal 16

- (1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri dari pejabat dan/atau staf pada setiap PD yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (5) Pembentukan Focal Point PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 17

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD dan Pokja PUG;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.

Paragraf 4
Sumber Daya
Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana diwujudkan melalui penyediaan:
 - a. perencana, auditor dan fasilitator yang tersertifikasi;
 - b. kampiun Gender (*gender champion*);
 - c. alokasi ARG anggaran responsif Gender untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan Pelembagaan PUG dan untuk mengatasi kesenjangan Gender;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - e. sarana dan prasarana kerja yang Responsif Gender, dan
 - f. unit yang melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan/atau unit pengkajian dan penelitian sebagai upaya percepatan PUG.
- (2) Selain melaksanakan penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Paragraf 5
Data Terpilah
Pasal 19

- (1) Ketersediaan data terpilah Gender diwujudkan dalam bentuk:
 - a. statistik atau profil Gender;

- b. pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, usia dan wilayah telah terintegrasi dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat provinsi.
- (2) Data terpilah Gender menggambarkan peran, kondisi umum, dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat dan di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
 - (3) Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan masing-masing PD.

Paragraf 6

Alat atau Instrumen

Pasal 20

- (1) Alat atau instrumen meliputi:
 - a. Analisis Gender;
 - b. pedoman teknis;
 - c. modul pelatihan;
 - d. pedoman audit;
 - e. bahan komunikasi informasi; dan
 - f. edukasi mengenai PUG.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.

Paragraf 7

Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Partisipasi Masyarakat diwujudkan melalui pelibatan perorangan, lembaga masyarakat, badan usaha dan media massa untuk pengembangan kebijakan responsif Gender.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:

- a. melakukan perencanaan yang responsif Gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan Gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak Gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Partisipasi Masyarakat yang dilaksanakan perseorangan dan/ atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, badan hukum dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui instansi terkait dengan kegiatan PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

BAB IV

PELEMBAGAAN PUG

Pasal 24

Pelembagaan PUG pada Pemerintah Daerah merupakan implementasi PUG yang diwujudkan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan.

BAB V

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Dalam memastikan efektifitas pelaksanaan upaya mewujudkan PUG, dilaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan PUG.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan upaya mewujudkan PUG yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan dan perkembangan upaya mewujudkan PUG.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menilai kesesuaian antara pelaksanaan upaya mewujudkan PUG dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menilai pengembangan inovasi dalam upaya mewujudkan PUG.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dengan berkoordinasi kepada Bappeda.
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (6) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (7) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala PD.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 29

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, pendampingan, advokasi dan koordinasi;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis PUG dan Focal Point PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari sejak tahap perencanaan sampai evaluasi;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh PD yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah Daerah di luar negeri;
 - d. badan/ pelaku usaha; dan
 - e. media.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGHARGAAN Bagian Kesatu Penghargaan Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas peran aktif dalam pelaksanaan PUG kepada:
 - a. setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - c. PD;
 - d. Akademisi;
 - e. badan/pelaku usaha; dan
 - f. media massa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. program pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pokja PUG, Tim Teknis PUG dan Focal Point pada PD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Gubernur dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (6-284/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR .. TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/ peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah serta dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah, maka diperlukan Tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Banten dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Provinsi Banten, sebagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di Daerah, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan Lembaga non Pemerintah Daerah;

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya:

1. Lampiran II huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.

Maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan percepatan pelembeagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Peraturan daerah ini bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 105